



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ **185** /405.01.3/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Pemerintah Kabupaten wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ponorogo serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ponorogo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ponorogo;
  - b. mendukung dan menyediakan sarana dan prasarana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ponorogo;
  - c. bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Ponorogo.
- KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 03 JAN 2024

BUPATI PONOROGO,  
  
SUGIRI SANCOKO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ 185 /405.01.3/2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KABUPATEN PONOROGO

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Bupati Ponorogo
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
3.	Ketua I	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo
4.	Ketua II	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
5.	Ketua III	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo
6.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo</li><li>- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo</li><li>- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo</li><li>- Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo</li></ul>

  
BUPATI PONOROGO,  
  
SUGIRI SANCOKO